

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN  
PERUNDUNGAN FISIK  
(STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)**

**TESIS**

**OLEH:**

**HOTMAN SINAGA  
NPM. 231803023**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 2/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN  
PERUNDUNGAN FISIK  
(STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**HOTMAN SINAGA  
NPM. 231803023**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK  
KORBAN PERUNDUNGAN FISIK (STUDI DI  
POLRES SERDANG BEDAGAI)  
**NAMA** : HOTMAN SINAGA  
**NPM** : 231803023  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Estaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 12 April 2025**

---

---

**NAMA : HOTMAN SINAGA**

**NPM : 231803023**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HOTMAN SINAGA**

Npm : **231803023**

Judul : **KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN FISIK (STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025

Yang Menyatakan,

**HOTMAN SINAGA**  
**NPM. 231803023**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : HOTMAN SINAGA  
NPM : 231803023  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN  
FISIK (STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



HOTMAN SINAGA

## ABSTRAK

### KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN FISIK (STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)

**Nama** : Hotman Sinaga  
**NPM** : 231803023  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Perundungan Fisik (Studi Di Polres Serdang Bedagai). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat dari korban perundungan fisik? (2) Bagaimana upaya Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik? (3) Apa kendala yang dihadapi Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik? Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum anak korban perundungan fisik ditinjau dari aspek viktimologis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perundungan fisik yakni perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam menaggulangi Kasus Anak Korban Perundungan Fisik yakni melakukan penyuluhan, melakukan Kerjasama dengan Lembaga – Lembaga perlindungan anak, melakukan upaya pencegahan, dan melakukan upaya represif (3) Kendala Yang Dihadapi Polres Serdang Bedagai Dalam menaggulangi Kasus Anak Korban Perundungan Fisik yakni kendala dari pelaku, kendala dari balai pemasyarakatan, dan kendala dari orangtua. Saran dari tesis yakni kepada orang tua agar mengawasi anak – anaknya dalam pergaulan guna mengantisipasi anak untuk tidak ikut serta dalam melakukan kejahatan perundungan fisik.

**Kata Kunci** : Kajian Viktimologi

## ABSTRACT

### VICTIMOLOGICAL STUDY OF CHILD VICTIMS PHYSICAL ABUSE (STUDY AT SERDANG BEDAGAI POLICE)

**Name** : Hotman Sinaga  
**NPM** : 231803023  
**Study Program** : Master Of Law  
**Supervisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Supervisor II** : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

*This thesis research is entitled Victimology Study of Children Victims of Physical Abuse (Study at the Serdang Bedagai Police Station). The formulation of the problem is (1) What is the form of legal protection for children who are victims of physical bullying? (2) What are the efforts of the Serdang Bedagai Police in dealing with cases of children who are victims of physical bullying? (3) What are the obstacles faced by the Serdang Bedagai Police in dealing with cases of child victims of physical bullying? This research aims to examine and analyze the forms of legal protection for children who are victims of physical bullying in terms of the victimological aspect. This research method uses normative juridical research methods. Data collection techniques include interviews and literature study. The results of the research show that (1) the form of legal protection for children who are victims of physical bullying is legal protection based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. (2) Efforts by the Serdang Bedagai Police in dealing with cases of children who are victims of physical bullying, namely providing counseling, collaborating with child protection institutions, carrying out preventive efforts, and carrying out repressive efforts (3) Obstacles faced by the Serdang Bedagai Police in dealing with cases of children who are victims of bullying. Physical, namely obstacles from the perpetrator, obstacles from the correctional center, and obstacles from parents. The suggestion from the thesis is for parents to supervise their children socially in order to anticipate that children will not participate in committing crimes of physical bullying.*

**Keywords:** *Victimology Study*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Perundungan Fisik (Studi Di Polres Serdang Bedagai)”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.


2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Isteriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Ipda ZH Limbong, S.H selaku Kanit PPA Polres Serdang Bedagai yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Satlantas Polres Serdang Bedagai yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Medan, April 2025

Penulis



**Hotman Sinaga**

**231803023**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
a. Teori Sistem Hukum .....	10
b. Teori Perlindungan Hukum.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
2.1. Tinjauan Umum Viktimologi .....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	24
2.3. Tinjauan Umum Pidana Anak .....	28
2.4. Tinjauan Umum Perundungan Fisik ( <i>Bullying</i> ) .....	41
2.5. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	58
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>66</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	66
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian .....	46
3.3. Responden Atau Informan Penelitian .....	67
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	68
3.5. Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>70</b>
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Perundungan Fisik Ditinjau Dari Aspek Viktimologis .....	70
a. Kajian Umum Viktimologis.....	70
b. Defenisi Anak Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan .....	73
1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	73
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	73
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	74
4. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	74
5. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .....	74
6. Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	74
7. Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	74
c. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Perundungan	

Fisik Ditinjau Dari Aspek Viktimologis .....	75
4.2. Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam Penyidikan	
Kasus Anak Korban Perundungan Fisik .....	81
a. Gambaran Umum Polres Serdang Bedagai.....	81
b. Arti Logo Tribrata .....	83
c. Visi dan Misi Polres Serdang Bedagai.....	84
d. Struktur Organisasi Polres Serdang Bedagai .....	85
e. Upaya Polres Serdang Bedagai Dalam Penyidikan	
Kasus Anak Korban Perundungan Fisik .....	87
4.3. Kendala Yang Dihadapi Polres Serdang Bedagai Dalam	
Menaggulangi Kasus Anak Korban Perundungan Fisik .....	99
1. Kendala Dari Pelaku .....	103
2. Kendala Dari Balai Pemasarakatan.....	103
3. Kendala Dari Orangtua .....	104
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
5.1. Kesimpulan .....	105
5.2. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi emas Indonesia, yang memiliki hak serta kewajiban yang terlibat dalam Pembangunan negara Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.

Tumbuh kembang anak akan sangat berpengaruh pada terbentuknya suatu karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang harus diperhatikan. Anak juga merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.<sup>1</sup> Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada disekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya.

---

<sup>1</sup>Nashriana, 2020, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13.

Anak adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkhusus pada Pasal 5 membahas hak dan kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk perkembangan anak agar memahami dunia, salah satunya melalui pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta sikap seseorang. Pendidikan bertujuan agar dapat mengubah tata laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku orang tersebut, perilaku akan membentuk karakter seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat menentukan anak di masa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh pendidikan.

Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara siswa dan guru, interaksi antar guru dan interaksi antar siswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu interaksi yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi di luar sosial. Interaksi sosial antar siswa dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial antara siswa yang bersifat dan berakibat negatif adalah perundungan fisik (*bullying*).

Perundungan fisik atau yang dikenal dengan *Bullying* merupakan fenomena yang cukup dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Para pihak kebanyakan adalah anak-anak usia sekolah, selama ini perundungan fisik atau bullying sudah dilakukan sejak dimasa sekolah, bahkan tidak menutup kemungkinan perundungan masih dilakukan di tingkat perguruan tinggi walaupun dalam angka yang sangat kecil. Sebagian pelaku dan korban adalah siswa pelajar, sehingga dipastikan para pelaku ini mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menunjukkan bahwa perundungan fisik atau bullying dapat berdampak pada korban.<sup>2</sup>

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku di kalangan siswa terkhusus para anak dan remaja yang berada pada masa prapubertas. Bahkan sering kali dijumpai perilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan atau menyerang melalui kata-kata atau disebut dengan bullying. Budaya bullying diyakini terbangun dari fenomena geng dan pengkaderan yang dilakukan oleh alumni sekolah. Kini bullying sudah masuk ke lingkungan Sekolah Dasar (SD) seperti yang dapat dilihat dari kasus yang terjadi di salah satu SD di Melati, Sleman. Siswa kelas II menjadi korban kekerasan berulang yang dilakukan oleh teman satu sekolahnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan menderita secara psikologis.<sup>3</sup>

Perundungan fisik atau bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada

---

<sup>2</sup>Resti amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, 2020, Hal.1. (<http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101>)

<sup>3</sup> <sup>2</sup> [www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/](http://www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/) diakses pada tanggal 06 Juni 2024

korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Berdasarkan Pasal 76C Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”<sup>4</sup>

Dalam Pasal 80 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”<sup>5</sup>

Penanganan kasus penindasan atau bullying, terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku bullying. Contohnya, penanganan kasus bullying pihak sekolah dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku bullying tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Justru menambah intensitas serangan bullying bagi korban. Oleh sebab itu, terkadang korban bullying lebih memilih diam dan membiarkan pelaku bullying melakukan aksinya.

Di Polres Serdang Bedagai ada banyak kasus perundungan fisik (*bullying*) pada anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Dari data yang ada, kasus kekerasan perundungan fisik pada anak yang terjadi tahun 2022 sebanyak 17 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 17 orang. Jadi sepanjang tahun 2022 sampai

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 76c Undang – Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>5</sup> Lihat Pasal 80 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014

dengan tahun 2023 ada 34 kasus kekerasan perundungan fisik yang terjadi pada anak diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Upaya – upaya perlindungan terhadap anak sesungguhnya sudah banyak dilakukan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun Unsur-unsur mengenai tindak pidana perundungan terdapat dalam Pasal 80 (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ).<sup>6</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).<sup>7</sup>

“Proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena di satu sisi mereka harus

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 80 Ayat 1 Undnag – Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Cet.14, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.7

di tangani secara hukum. Di sisi lain, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.” Sampai saat ini masih banyak kasus bullying dilingkungan anak-anak Dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendetail dan hasilnya akan dituangkan ke dalam judul tesis yakni **“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Perundungan Fisik (Studi Di Polres Serdang Bedagai”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat dari korban perundungan fisik?
2. Bagaimana upaya Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik?
3. Apa kendala yang dihadapi Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum anak korban perundungan fisik ditinjau dari aspek viktimologis.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis upaya Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai kajian viktimologi terhadap anak korban perundungan fisik.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami upaya yang dilakukan Polres Serdang Bedagai dalam penyidikan kasus anak korban perundungan fisik.

#### **1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional**

##### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>8</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisirkan

---

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>9</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>10</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>11</sup>

### 1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).<sup>12</sup> Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>12</sup>Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Hikam Media Utama, Hal.15

bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

## 2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.<sup>13</sup> Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>14</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>15</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi

---

<sup>13</sup>John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>16</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>17</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

### **1. Teori Sistem Hukum**

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>18</sup>

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks

---

<sup>16</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>18</sup> Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>19</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia

---

<sup>19</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.<sup>20</sup>

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan

---

<sup>20</sup>Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>21</sup>

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>22</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor

---

<sup>22</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>23</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53

perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 54

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>25</sup>

### **b. Kerangka Konsep**

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>26</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

---

<sup>25</sup> Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

<sup>26</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

1. Kajian viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyanggah statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi..<sup>27</sup>
2. Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..<sup>28</sup>
3. Korban Perundungan Fisik adalah seseorang yang selalu dijadikan sasaran perilaku agresif dan cenderung lemah saat hendak melakukan perlawanan. Seseorang yang dikatakan sebagai korban cenderung lebih suka menyendiri, terlihat kurang bahagia dengan lingkungannya, dan tidak memiliki teman dekat yang banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain..<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>J.E. Sahetapy, 2017, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 59

<sup>28</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>29</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Stop Perundungan (Jakarta: T.pn., 2018)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Viktimologi

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>31</sup>

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangkut statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan

---

<sup>30</sup> Arif Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 228

<sup>31</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 43

rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.<sup>32</sup>

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>33</sup>

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>34</sup>

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari

---

<sup>32</sup> G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal.2-3

<sup>33</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 44.

<sup>34</sup> Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal. 40.

penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.<sup>35</sup>

### **b. Manfaat Viktimologi**

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.

---

<sup>35</sup>Sahetapy, Opcit, Hal.25

<sup>36</sup>Rena Yulia, Opcit, Hal. 39

3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakutkan, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.<sup>37</sup>

Manfaat dipelajarinya viktimologi, akan ada temuan gambaran terkait proses munculnya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.<sup>38</sup> Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>39</sup> Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.<sup>40</sup>

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;

---

<sup>37</sup>Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (dalam: G. Widiartana, 2014), Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal.20

<sup>38</sup>Ibid, Hal. 21

<sup>39</sup>Opcit. Hal 25

<sup>40</sup>Ibid, Hal. 40

- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>41</sup>

Adapun selain manfaat dan tujuan yang dikemukakan di atas, viktimologi juga mempunyai manfaat-manfaat yang lain. Menurut Sahetapy, viktimologi mempunyai manfaat berupa:

1. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
3. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
4. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi, Djambatan, Denpasar, Hal. 32

<sup>42</sup>Sahetapy, Opcit, Hal. 60-62

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### a. Pengertian Anak Secara Yuridis

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>43</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang timbul akibat konflik dari hukum yang menjadi korban tindak pidana. Secara yuridis kedudukan anak bisa timbul akibat hukum. Dalam sistem hukum perdata, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak yang terjadi akibat persoalan hak dan kewajiban, masalah kekuasaan orang tua terhadap sahnya anak, pengangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan dan lain -lain. Sedangkan pada hukum pidana menyangkut masalah hukum pidana.<sup>44</sup>

### b. Hak – Hak Anak

#### 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.

---

<sup>43</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>44</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

## 2. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam undang – undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - a. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - b. Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
5. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
Hak untuk beribadah menurut agamanya
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
8. Hak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

### **3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### 2.3. Tinjauan Umum Pidana Anak

#### A. Tinjauan Umum Pidana

Kata Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni straf yang diartikan sebagai hukuman. Adami Chazawi mengemukakan bahwa istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.<sup>45</sup> Berdasarkan pengertian yang di atas, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan yakni bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).<sup>46</sup>

Pengertian pidana menurut Ruslan Saleh yakni tanggapan atas delik yang berbentuk suatu tindakan yang akan dilimpahkan kepada pembuat delik. Bambang Waluyo berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang ditentukan melalui putusan hakim pada pengadilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak ada bukti, maka tidak wajib ditahan.<sup>47</sup>

Terkait definisi di atas, bisa dipahami bahwa pidana merupakan suatu berita yang diberi kepada pelaku delik dalam melaksanakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mana telah diatur dalam regulasi yang telah ditetapkan. Terkait pemidanaan biasa mempunyai arti terkait penahapan ditetapkannya sanksi dan

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 24

<sup>46</sup> Ibid, Hal. 25

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9

penahapan diberinya sanksi pada hukum pidana. Bahasa “pidana” umumnya mempunyai arti sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” mempunyai arti sebagai penghukuman.

Maka terkait hal tersebut, timbul doktrin yang membedakan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa : Hukum pidana materiel terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formiel mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Terkait bentuk pidana yang divonisakan umumnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki tujuan untuk ketertiban, yang secara khusus guna menghindar masyarakat dari pada perbuatan pidana.

Hakikat dari pidanaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan. Dalam filsafat pidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.<sup>48</sup>

Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat, kesengajaan
- c. Tak adanya alasan pemaaf<sup>49</sup>

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk memidanakan pelaku tindak pidana. Pasal Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

1. Pidana pencabutan hak – hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang – barang tertentu;
3. Pidana hasil vonisan hakim.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

<sup>49</sup>Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 222

<sup>50</sup>Adami Chazawi, Ibid, Hal. 25-26

Dalam WvS Belanda, ada 4 (empat) jenis pidana tambahan, selain 3 (tiga) jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, yakni pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus menerus). Konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-September 2019) mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbukan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>51</sup>

Sehubungan maksud pemidanaan yang dijabarkan pada rangkuman RUU KUHP, pendapat Sudarto menyebutkan “bahwa maksud pertama terkonklusi kajian dalam melindungi masyarakat (*socialdefence*) yang memiliki karakter *general prevention*, sedangkan maksud kedua terdapat pengrehabilitasi dan meresosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Dan “maksud ketiga adanya tatapan hukum adat mengenai *adatreactive*, dengan melakukan *balancecosmos* karena karakter

---

<sup>51</sup>Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019

kejahatan sudah tidak seimbang (*evenwichtverstoring*), dan maksud yang keempat memiliki karakter realigi yang terdapat pada sila pertama Pancasila.<sup>52</sup>

## **B. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoritis; dan
- (2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

### **1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

#### **a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :**

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

#### **b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:**

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

#### **c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:**

---

<sup>52</sup>Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020, Hal. 16.

1. Kelakuan manusia;
  2. Diancam dengan pidana;
  3. Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
1. Perbuatan (yang);
  2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  4. Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Kelakuan (orang yang);
  2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  3. Diancam dengan hukuman;
  4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  5. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.<sup>53</sup>

### C. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang – Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;

<sup>53</sup>Adami Chazawi. 2005, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 79-81

3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>54</sup>

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.<sup>55</sup>

#### **D. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>54</sup> Ibid, Hal. 82

<sup>55</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:5555/153/4/BAB%20II.pdf>, diakses 23 Mei 2024, Pukul. 19.30

Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

**a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.**

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana. Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

**b. Menurut cara merumuskannya**

Dibedakannya antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya

suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

### **c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

### **d. Berdasarkan bentuk kesalahan**

Dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

### **e. Berdasarkan sumbernya**

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP

sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

#### **f. Berdasarkan macam perbuatannya**

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

#### **g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.**

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

#### **h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

#### **i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

### **j. Dilihat dari sudut subjek hukum**

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

### **E. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa “*Juvenile*” berarti “anak” sedangkan “*Delinquency*” berarti “kejahatan”. Dengan demikian “*Juvenile Delinquency*” adalah “Kejahatan Anak”, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.<sup>56</sup>

Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagianti Soetodjo menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah: Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Tholib Setiady, 2010, Pokok – Pokok Hukum Anak, Sinar Grafika, Bandung, Hal. 75

<sup>57</sup>Romli, 2015, Penegakan Hukum, Erlangga, 2017, Hal. 70

Selain itu, Dr. Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa juvenile delinquency, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatan sebagai juvenile delinquency adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>58</sup>

#### **F. Bentuk Tindak Pidana Anak**

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang:

a. Kejahatan-kejahatan kekerasan

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan

b. Pencurian

- 1) Pencurian biasa
- 2) Pencurian dengan pemberatan

c. Penggelapan

d. Penipuan

e. Pemerasan

f. Gelandangan

g. Anak sipil

---

<sup>58</sup>Ibid, Hal. 78

h. Remaja dan narkoba<sup>59</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Perundungan Fisik (*Bullying*)

### A. Pengertian Perundungan Fisik (*Bullying*)

Perundungan fisik atau *bullying* berasal dari Bahasa Inggris yakni Bull berarti banteng atau suka menanduk. Istilahnya sering digunakan yakni bullying atau bully.<sup>60</sup> Istilah bullying pertama kali dikenal di Negara-negara barat khususnya di Negara Eropa. Permasalahan bullying pertama kali diteliti oleh seorang professor bernama Dan Olweus yang berasal dari Negara Swedia. Di Indonesia, istilah bullying lebih akrab didengar dengan istilah perundungan. Perundungan berasal dari kata rundung yang berarti sulit atau susah. Kemudian kata perundungan menjadi kata yang tepat dengan adanya tambahan Bahasa Pe yang berarti mengganggu, menimpa, atau tindakan yang menjadikan seseorang merasa susah dan dilakukan secara terus-menerus.

Dalam jurnal yang dikutip oleh Ahmad Baliyo olweus beliau mengartikan perundungan fisik (*bullying*) adalah sebuah gertakan dan mengganggu seseorang yang dianggap lebih lemah. Perundungan fisik (*Bullying*) diistilahkan sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya lebih kuat kepada orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Perilaku ini dilakukan dengan tujuan menyakiti secara fisik atau mental dan dilakukan secara terus menerus. Perilaku bullying dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul dan menganiaya, kekerasan mental seperti mengancam dan memalak, kekerasan verbal seperti mengejek dan mengolok – olok.<sup>61</sup> Hal ini dilakukan bertujuan untuk

<sup>59</sup>Sudarsono, 2017, Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Hal.25

<sup>60</sup>Jiwa Amini Yayasan Semai, 2008, Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak, Jakarta, PT. Grasindo.

<sup>61</sup>Ahmad Baliyo

membuat seorang korban merasa hidupnya susah dan merasa takut hingga merugikan korban.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Amiirohana dkk, bullying yang dijelaskan oleh American Psychological Association merupakan sebuah bentuk perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh seseorang secara terus menerus untuk menciderai orang lain hingga merasa tidak aman dalam menjalankan kehidupannya. Pernyataan tersebut mirip dengan pendapat yang diutarakan oleh Glew, bahwa yang dimaksud dengan bullying adalah bentuk perilaku agersi yang dilakukan oleh segolongan anak yang merasa mempunyai kuasa lebih kepada anak lain yang dianggap lebih rendah dengan maksud menyakiti dan mengganggu. Sedangkan pengertian bullying yang dikemukakan oleh Muliani dan Pereira adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan melalui tindakan fisik, non fisik, dan interaksi sosial yang dilakukan secara terus-menerus dan dapat mengakibatkan kerugian fisik dan terganggunya psikologis seseorang.<sup>62</sup>

Bullying dapat juga diartikan sebagai perilaku yang membuat seseorang merasa tidak senang, baik secara verbal, fisik, maupun interaksi sosial baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dapat dikatakan sebagai tindakan bullying apabila seseorang merasa hidupnya tidak nyaman, tidak aman, atau sakit hati terhadap perlakuan seseorang terhadap dirinya. Tindakan bullying dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan kekerasan lain seperti tawuran, kroyokan, hingga pembunuhan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Amiirohana, Tindak Perundungan Disekolah Dasar Dan Upaya Mengatasinya, Jurnal Pendidikan:Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, Vol.4No.3 (Maret 2019)

<sup>63</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Stop Perundungan (Jakarta: T.pn., 2018)

Dari beberapa penjelasan mengenai bullying di atas, beberapa para ahli lain juga mendefinisikan bullying yang dijelaskan dalam buku *The Bullies: Understanding bullies and bullying* yang ditulis oleh Dennis Linnes, diantaranya:

1. Pendapat yang dikemukakan oleh Smith dan Sharp mengatakan bahwa bullying merupakan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis.
2. Pendapat yang dikemukakan oleh Tattum mengatakan bahwa bullying merupakan rasa ingin seseorang untuk menyakiti orang lain dan menjadikan seseorang tersebut merasa tertekan, dan perilaku seperti ini dilakukan secara sadar dan sengaja.
3. Pendapat yang dikemukakan oleh Roland mengatakan bahwa bullying adalah sebuah tindakan kekerasan yang sudah berlangsung sejak lama baik secara fisik ataupun psikologis yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada seseorang yang dianggap tidak ada kemampuan untuk membela diri.
4. Ferrington berpendapat bahwa bullying merupakan sebuah penindasan secara berulang yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lemah dalam fisik ataupun psikologis.
5. Bcsag berpendapat bahwa bullying merupakan sebuah perilaku penyerangan fisik dan psikologis yang ditujukan kepada orang yang dianggap tidak berdaya dalam perlawanan dengan tujuan untuk menyusahkan hidup korban dan sebagai kepuasan diri bagi pelaku.
6. BJORQUIST, Eckman, dan Legerpetz berpendapat bahwa bullying merupakan kasus khusus agresi yang bersifat sosial.
7. McLORR berpendapat yang dikatakan dengan bullying adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang berperilaku sewenang-wenang kepada

orang lain dengan cara berkata buruk yang dapat menyakiti hati seseorang secara terus-menerus. Terkadang pelaku juga mengintimidasi korban dengan memukul atau menendang, atau bisa juga memalak uang atau barang yang lain milik korban, selain itu juga menggodanya lagi dan lagi hingga korban merasa terganggu<sup>64</sup>

Setelah disebutkan beberapa definisi di atas, maka dapat difahami bahwa yang dinamakan dengan bullying adalah sebuah tindakan secara agresif yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau segolongan orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Di mana perilaku ini dilakukan secara berulang hingga menyebabkan seseorang yang menjadi korban merasa hidupnya tidak tenang dan sakit hati dengan perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan bullying dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul dan menganiaya, kekerasan verbal seperti mengolok-olok dan mengejek, atau kekerasan mental seperti pemalakan dan penindasan.

## **B. Peran Perundungan Fisik (*Bullying*)**

Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam perilaku bullying adalah sebagai berikut:

### **1. Pelaku Perundungan Fisik (*Bullying*)**

Yang dinamakan dengan pelaku perundungan fisik (*bullying*) adalah seseorang atau segolongan orang yang menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun non fisik secara berulang dan terus menerus. Dari sekian banyak pelaku bullying, ada beberapa karakter yang dimiliki oleh pem-bully diantaranya:

---

<sup>64</sup> Dennis Linnes, *The Bullies: Understanding Bullies and Bullying* (London: Jessica Kingsley Publisher, 2008).

- a. Orang yang percaya diri. Bagi para pelaku yang memiliki karakter percaya diri ini mereka beranggapan bahwa mereka adalah yang paling kuat dalam segi fisik, agresif, dan merasa nyaman sebab mereka adalah orang yang terkenal.
- b. Orang yang pencemas. Bagi para pelaku yang memiliki karakter pencemas ini biasanya lemah dalam prestasi akademiknya, susah untuk berkonsentrasi, tidak terkenal dan tidak merasa aman.
- c. Di suatu waktu tertentu, peran pelaku bisa menjadi korban perundungan fisik (*bullying*)

## 2. Korban Perundungan Fisik (*Bullying*)

Yang dinamakan dengan korban bullying adalah seseorang yang selalu dijadikan sasaran perilaku agresif dan cenderung lemah saat hendak melakukan perlawanan. Seseorang yang dikatakan sebagai korban cenderung lebih suka menyendiri, terlihat kurang bahagia dengan lingkungannya, dan tidak memiliki teman dekat yang banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain.<sup>65</sup>

Dalam jurnal yang dikutip oleh Ela Zain Zakiyya, Coloroso mengatakan bahwa seseorang yang dikatakan sebagai korban biasanya anak baru disuatu lingkungan, anak yang paling muda di sekolah, dianggap lebih junior, mempunyai pengalaman trauma yang berlebihan, dan merasa kesulitan untuk meminta tolong kepada orang lain. Bisa juga dari anak orang miskin atau kaya, anak dari ras yang berbeda, anak yang agamanya dianggap inferior, anak yang fisiknya berbeda seperti kurus atau gemuk, putih atau hitam, pendek atau jakung, anak yang cerdas, berbakat, dan mempunyai kelebihan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Sudarsono, Opcit, Hal. 56

<sup>66</sup>Elazein, 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja, Jakarta, Erlangga, Hal.10

### 3. Bullying-Victim

Yang dimaksud dengan bullying-victim adalah pemilik dua peran dalam kasus bullying, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai korban. Bully-victim dikarakteristikan sebagai reaktivitas, regulasi emosi yang buruk, merasa kesulitan dalam bidang akademis, tidak diterima oleh teman sebaya, dan kesulitan dalam belajar

#### C. Faktor Terjadinya Perundungan Fisik (*Bullying*)

Ada beberapa pendapat yang membahas mengenai faktor terjadinya bullying, untuk mengetahui faktor terjadinya bullying, terdapat beberapa sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Diantara pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan biologis, pendekatan dorongan (drive), dan pendekatan belajar sosial.

1. Pendekatan biologis, merupakan sebuah perilaku agresi berupa bullying yang muncul sebab adanya pendekatan biologis seperti: faktor keturunan, hormon, tempramen, maupun otak.
2. Pendekatan dorongan (drive), yaitu tindakan agresif yang tercipta sebab adanya kondisi eksternal yang menumbuhkan perasaan seseorang untuk melukai orang-orang disekitarnya. Tumbuhnya perasaan seperti ini biasanya muncul disebabkan oleh seseorang yang merasa frustrasi dengan kehidupannya.
3. Pendekatan belajar sosial, yaitu tindakan agresi yang muncul dari pembelajaran sosial. Di mana hasil ini didapatkan dari pengalaman secara langsung atau hasil pengamatan dari perilaku seseorang.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Robert A. Barron Byrne Donn, 2005, Psikologi Sosial, Terj. Ratna Djuwita , Jakarta, Erlangga

Secara umum, penyebab terjadinya bullying ada dua macam, yaitu:

### **1. Faktor Internal,**

adalah faktor yang asalnya muncul dari diri sendiri seperti: karakter, keluarga, dan pola asuhnya terhadap anak. Jika dilihat dari segi karakter atau kepribadian seseorang, perundungan fisik (*bullying*) bisa terjadi akibat ketidakmampuan seseorang menguasai emosi secara positif. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang seperti itu cenderung mudah sakit hati dan menjadi pendendam, sehingga seseorang tersebut mudah untuk menyakiti orang lain. Dari segi keluarga, seperti yang sudah kita ketahui bahwa keluarga merupakan sumber dari sebuah peradaban. Keadaan keluarga yang kurang harmonis, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, ketidakpedulian sesama saudara, menjadikan seseorang merasa diabaikan dan mencari pelampiasan untuk menyakiti orang lain. Seorang anak juga akan merekam segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya ketika di rumah, jika keadaan keluarga yang kurang baik bisa jadi anak tersebut akan meniru apa yang telah mereka lihat. Selain karakter dan pengaruh kondisi keluarga, pola asuh anak juga dapat mempengaruhi terjadinya bullying. Pola asuh orang tua yang terlalu terbuka dan menuruti semua kemauan anaknya akan menjadikan anak tersebut berlaku semena-mena karena dia memiliki perasaan harus mendapatkan semua yang diinginkan, sebaliknya jika pola asuh orang tua yang terlalu keras dan mengekang, anak tersebut akan selalu terbawa dengan suasana yang mencekam dan merasa kurang dikasihi oleh orang tuannya.

### **2. Faktor eksternal**

Faktor eksternal adalah penyebab terjadinya bullying yang berasal dari luar diri seseorang seperti: lingkungan sosial dan budaya, tayangan televisi atau media elektronik yang lainnya.

Menurut psikologis, lingkungan adalah sebuah cangkupan yang terdiri dari segenap stimulasi mulai dari lahir hingga mati. Yang dimaksud dengan stimulasi misalnya seperti: interaksi, minat, emosi, kapasitas intelektual, dan kebutuhan.<sup>68</sup> Sedikit banyaknya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan anak tergantung dengan kondisi jasmani dan rohani anak itu sendiri. Perilaku masyarakat dan pola kebudayaan yang memunculkan persepsi masyarakat juga mempengaruhi pola pertumbuhan anak. Kemudian tayangan yang disajikan dari televisi atau media elektronik lainnya juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Seperti teori belajar yang diungkapkan oleh Bandura, seseorang akan cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang mereka amati, sebuah tahap yang dijadikan teladan untuk perilakunya.<sup>69</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Layens dan kawan-kawannya pada beberapa siswa di Belgia dapat menguatkan teori Bandura, yang mana terdapat perubahan perilaku siswa selama satu minggu setelah menonton film yang berbau kekerasan dibandingkan dengan siswa lain yang tidak menonton. Beberapa siswa yang menonton film adegan yang mengandung kekerasan selama satu minggu menunjukkan perilaku agresifitas yang signifikan dan sangat berbeda dengan kelompok siswa yang tidak menonton film yang berbau kekerasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh tayangan televisi yang disediakan berupa film yang

---

<sup>68</sup>Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

<sup>69</sup>Jalaluddin Rahmat, 2015, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hal. 24

berbau kekerasan dapat melunturkan moral, menjadikan seseorang lebih agresif dan menumpulkan perasaan orang yang menonton.<sup>70</sup>

Pakar pendidikan Seto Mulyadi berpendapat bahwa, perilaku perundungan fisik (*bullying*) disebabkan karena anak-anak Indonesia saat ini banyak tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan di sini adalah berangkat dari kurikulum sekolah yang terlalu kaku dan sangat membosankan, sehingga anak-anak sulit untuk mengembangkan bakat non akademisnya. Sehingga mereka melampiaskan dengan perilaku-perilaku yang mengarah pada kekerasan.<sup>71</sup> Keadaan seperti ini akan sulit dihindari sebab lingkungan sekolah yang disediakan tidak terlalu merespon dengan dampak yang ditimbulkan.

Perilaku bullying dapat terjadi di tempat mana saja. Di perdesaan, perkotaan, lingkungan sekolah, sekolah negeri maupun swasta, dunia nyata ataupun dunia maya.. Biasanya, resiko dari korban bullying yaitu:

- a. Adanya perbedaan yang mencolok, yang paling sering terjadi sebab perbedaan fisik seperti pendek, tinggi, hitam, putih, atau kecacatan fisik yang lain. Perbedaan status sosial, memiliki hobi yang berbeda, dan merupakan siswa atau siswi baru.
- b. Tidak ada kemampuan untuk membela diri dan merasa lemah.
- c. Kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri
- d. Tidak terkenal dan tidak mempunyai banyak teman
- e. Cenderung lebih pendiam dan suka menyendiri

Diantara faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindakan perundungan fisik (*bullying*) adalah:

---

<sup>70</sup>Ibid, Hal 25-26

1. Perundungan fisik (*Bullying*) dalam lingkungan pendidikan kebanyakan muncul dari sebuah pelanggaran yang disertai dengan hukuman berupa kekerasan fisik. Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang melanggar dan pihak yang memberi saksi. Apabila yang menjadi saksi tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya maka akan terjadi sebuah tindakan perundungan fisik atau bullying.
2. Sistem dan kebijakan kurikulum yang buruk juga merupakan faktor terjadinya bullying dilingkungan sekolah.
3. Pengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan tayangan yang ditampilkan di media-media elektronik.
4. Latar belakang ekonomi pelaku.<sup>72</sup>

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan, faktor terbesarnya adalah berasal dari pengaruh pergaulan terhadap anak. Saat masa remaja apabila tidak mendapat bimbingan yang baik dari pertemanan, maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negative seperti tawuran, narkoba, mabuk, bolos sekolah, dan hal-hal negative lainnya. Usia remaja merupakan sebuah fase penemuan jati diri, di mana keinginan untuk diakui keberadaannya sangat kuat. Pergaulan yang menyimpang biasanya dipengaruhi oleh seseorang yang ingin mencari pengakuan terhadap dirinya, bahwa ia adalah orang yang kuat, sehingga keinginan yang seperti ini dapat dilakukan dengan cara apapun termasuk melakukan perilaku yang negative terhadap orang yang dianggap lebih lemah.

---

<sup>72</sup>Abd Rahman Assegaf, 2017, Pendidikan Tanpa Kekerasan Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, Hal. 3-4.

#### **D. Bentuk – Bentuk Perundungan Fisik (*Bullying*)\**

Perilaku bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya dari lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekolah. Bukan hanya dapat terjadi di mana saja, namun juga bisa terjadi pada siapa saja. Seperti anak-anak, orang tua, remaja, bahkan presiden dan para pejabat yang lain termasuk menjadi korban bullying. Tentu saja ada beberapa bentuk bullying yang dilakukan, baik secara langsung atau tidak, diantaranya:

##### 1. Teasing (sindiran)

Bullying bentuk sindiran contohnya seperti mengejek, menghina, mencacimaki, berbicara dengan cara berteriak, mengganggu korban melalui cara berkomunikasi.

##### 2. Exclusion (pengeluaran)

Bullying berupa pengeluaran adalah perilaku yang menunjukkan pengucilan terhadap korban, contohnya seperti mengeluarkan korban dari grup teman sebaya, saat sedang berkumpul tidak dianggap keberadaannya dan tidak diberi kesempatan untuk berbicara, saat teman-teman yang lain bermain, korban tidak diajak dan diasingkan.

##### 3. Physical (fisik)

Bentuk bullying jenis physical biasanya yang berhubungan dengan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, menjambak, hingga ada yang mengarah pada pembunuhan.

##### 4. Harassment (gangguan)

Harassment biasanya berkaitan dengan pernyataan yang bersifat mengganggu dan penyerangan yang mengarah pada seksual, ras, gender, kebangsaan dan keagamaan.<sup>73</sup>

Coloroso berpendapat bahwa terdapat empat jenis bentuk bullying yang dijelaskan, diantaranya:

### 1. Bullying Fisik

Yang dimaksud dengan bullying fisik adalah jenis bullying yang dapat dilihat secara kasat mata. Bullying fisik juga merupakan jenis bullying yang paling mudah untuk diidentifikasi, sebab dampak dari perlakuan bullying fisik sangat mencolok seperti menendang, memukul, menjambak, meludahi, menyikut, dan perilaku lain yang langsung mengarah pada kontak fisik dan melukai korban. Selain itu, yang sering tidak disadari adalah pelaku yang merusak atau menghancurkan barang milik korban.

### 2. Bullying Verbal

Yang dimaksud dengan *verbal bullying* adalah jenis bullying yang dilakukan dengan cara menghina, mengolok-olok, memfitnah, memaki, atau jenis perilaku lain yang sifatnya berkaitan dengan ucapan yang negatif. Verbal bullying merupakan jenis bullying yang dapat menyebabkan perilaku bullying yang lainnya, sebab verbal bullying merupakan perilaku yang dapat memancing perilaku kekerasan yang lainnya. Verbal bullying dapat dilakukan dan menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, dan yang lainnya, karena jenis ini yang paling mudah dan sering terjadi.<sup>74</sup> Bentuk kekerasan verbal

---

<sup>73</sup>Ida Suryani, Hubungan Antara Tindakan Bullying Dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying Pada Anak Sekolah Dasar, Jurnal Psikologi Udayana Vol. 01, No.02, 2014

<sup>74</sup> Zakiyah, 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, Solaria, Jakarta, Hal.75

sendiri berupa ejekan atau sebutan nama yang tidak sesuai, fitnah, celaan, kritik kejam, bahkan sampai pernyataan-pernyataan yang mengarah pada ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, bentuk kekerasan verbal juga dapat berupa pemalakan, perampasan uang, atau perilaku lain yang mengarah pada ucapan baik secara online atau offline yang bersifat mengintimidasi.

### 3. Bullying Relasional

Bullying rasional adalah perilaku bullying yang berusaha untuk melemahkan harga diri korban, biasanya jenis relasional ini dilakukan dengan cara penghindaran, pengucilan, pengecualian, dan pengabaian. Penghindaran merupakan sebuah tindakan penyingkiran sebagai alat terkuat penindasan dalam bentuk relasional. Bullying relasional merupakan jenis bully yang sulit untuk diidentifikasi.

### 4. Cyber Bullying

Cyber bullying merupakan jenis bullying yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti internet dan sosial media. Dan jenis ini merupakan jenis bullying yang terbaru. Seseorang yang mengalami perilaku bullying jenis ini, ia akan merasa tertekan karena mendapat pesan-pesan negative secara terus menerus. Bentuk perilaku cyber bullying biasanya berupa:

- a. Pelaku yang meninggalkan pesan negative hingga melukai perasaan korban
- b. Menyebarkan video memalukan korban kepada khalayak umum
- c. Mengganggu korban secara terus-menerus dengan cara melakukan panggilan tanpa membicarakan apa-apa dan tidak menyebutkan siapa namanya.
- d. Membuat akun website bertujuan untuk mempermalukan korban

e. Berkomentar pedas atau menghujat tanpa memikirkan dampak yang dialami oleh korban.

Riauskina dkk, mengelompokkan perilaku bullying menjadi lima kategori, diantaranya:

1. Interaksi fisik secara langsung seperti, menendang, mencubit, memukul, menjambak, mencakar, dan perilaku lain yang mengarah langsung pada fisik.
2. Kontak verbal secara langsung seperti mengancam, mengganggu, merendahkan, mengejek, mempermalukan, mengintimidasi, memberi panggilan buruk, dan menyebarkan gosip.
3. Perilaku nonverbal langsung, biasanya disertai dengan bullying verbal atau fisik seperti tatapan yang merendahkan, melihat dengan sinis, mengejek atau mengancam, dan menjulurkan lidah.
4. Perilaku nonverbal tidak langsung seperti mengucilkan atau mengabaikan dengan sengaja, mendiamkan seseorang padahal tidak bersalah, memanipulasi persahabatan hingga retak, dan mengirim surat kaleng.
5. Pelecehan seksual perilaku bullying yang terkadang disertai dengan tindakan verbal dan fisik.<sup>75</sup>

### **E. Dampak Perundungan Fisik (*Bullying*)**

Saat terjadi perilaku *bullying* akan menimbulkan beberapa dampak baik dari korban maupun pelaku, diantaranya:

a. Dampak bagi pelaku

---

<sup>75</sup>Novan Ardy Wiyani, 2012, Save Our Children From School Bullying Jogjakarta, Ar-Ruzz Media

Menurut Coloroso, seseorang yang disebut sebagai pelaku bullying adalah seseorang yang terperangkap dalam perilaku bullying. Mereka cenderung tidak bisa membangun hubungan yang harmonis, kurang bisa menerima pendapat orang lain, hilang kepedulian, serta merasa berkuasa atas yang lain, terkenal, dan disukai. Sehingga mereka akan mudah mempengaruhi orang-orang disekitarnya. Sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus dikhawatirkan mereka akan menimbulkan perilaku bullying yang lain seperti kekerasan fisik atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang.<sup>76</sup>

#### b. Dampak Bagi Korban

Dampak perundungan fisik (*bullying*) bagi korban yaitu timbulnya rasa takut dan cemas yang berlebihan, serta dapat mengurangi konsentrasi saat belajar di sekolah sehingga mereka ingin menghindar dari sekolah. Jika perilaku bullying dialami oleh korban secara terus-menerus, mereka akan merasa depresi dan terganggu hingga timbul rasa ingin bunuh diri. Selain itu, korban juga akan lebih menarik diri dari keramaian, mengurung diri, merasa depresi dan lebih ekstrem lagi mereka akan melukai diri sendiri dan menyalahkan dan marah kepada diri sendiri, kepada orang-orang disekitarnya, kepada pelaku, serta kepada orang-orang yang tidak berkeinginan untuk menolongnya.<sup>77</sup>

Ada beberapa dampak bullying yang mengarah pada psikologi seseorang, menurut Tumon dan Hertinjung dampak psikologi bullying yang paling ekstrem adalah:

Ada beberapa dampak bullying yang mengarah pada psikologi seseorang, menurut Tumon dan Hertinjung dampak psikologi bullying yang paling ekstrem adalah:

---

<sup>76</sup>Andi Sitinjak, 2018, Faktor-Faktor Terjadinya Bullying Di SMA-2 Barus, Universitas Sumatra Utara Medan, Hal. 70

<sup>77</sup>Nindya, 2017, Faktor Kekerasan Bullying, Bumi Aksara, Bandung, Hal. 78

### 1. Disfungsi sosial

Disfungsi sosial adalah keadaan seseorang yang merasa kesulitan atas tanggung jawab yang ditimpakan kepadanya. Disfungsi sosial ditandai dengan individu yang tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan semestinya, merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Dampak ini muncul sebab pengalaman buruk di masa lalu dari korban hingga menjadikan seseorang sulit untuk menyesuaikan diri dengan hubungan antar pribadi.

### 2. Merasa rendah diri

Rendah diri adalah sikap atau perasaan seseorang yang muncul sebab lemahnya psikologis dan kontak sosial seseorang, dan ketidaksempurnaan fisik. Perasaan rendah diri ini ditandai dengan seseorang yang cenderung menarik diri dari keramaian, suka menyendiri, mudah putus asa, takut dengan segala hal, dan merasa tidak percaya diri. Dampak bullying dari seseorang yang merasa rendah diri adalah mereka akan merasa malas pergi ke sekolah karena takut dipukul, diancam, dan merasa malu dengan apa yang pelaku ucapkan terhadap dirinya. Hal ini menjadikan korban lebih suka menarik diri dan memilih untuk menyendiri dari pergaulan disekitarnya.

### 3. Gangguan kecemasan

Gangguan kecemasan merupakan keadaan seseorang yang merasa khawatir secara berlebihan dengan alasan yang tidak jelas. Dampak negative dari gangguan kecemasan adalah mudah merasa tersinggung apabila ada kata-kata yang kurang tepat.

### 4. Insomnia

Insomnia adalah suatu keadaan yang dialami seseorang dimana keadaan tersebut menyulitkan seseorang untuk tidur dengan tenang dan nyenyak. Saat seseorang mengalami perilaku bullying, maka akan berdampak pada siklus tidurnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya peran hormone sitokin untuk menopang penghalang darah menuju otak sehingga dapat menimbulkan gangguan insomnia.

#### 5. Depresi

Depresi adalah perasaan hampir putus asa yang dialami oleh seseorang sehingga dapat mengganggu suasana hati seseorang yang mengalaminya. Depresi ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak menentu, juga hilangnya semangat untuk menjalani aktivitas kehidupannya. Hal ini ditambah dengan kurangnya dukungan dari orang yang ada di sekitarnya. Keadaan seperti ini tentu membuat korban bullying semakin tidak berdaya.

#### 6. Bunuh diri

Bunuh diri adalah suatu pemberontakan terhadap diri sendiri yang muncul dari tiap-tiap individu. Timbulnya rasa ingin bunuh diri ini berawal dari individu yang depresi. Munculnya depresi akibat tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Seseorang yang mengalami depresi akan mengurung diri dan selalu menyalahkan diri sendiri hingga berakhir dengan keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Indah Sukmawati, 2021, Dampak Bullying Pada Anak dan Remaja, Bandung, Grafindo, Hal. 75

## 2.5. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### A. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, *politie* yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>80</sup>

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>80</sup><http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

<sup>81</sup>Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.<sup>82</sup>

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.<sup>83</sup>

## **B. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.<sup>84</sup> Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta

---

<sup>83</sup> <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

<sup>84</sup>Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
  1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

### C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>86</sup>

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

---

<sup>86</sup>Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup>

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

<sup>87</sup>Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.<sup>88</sup>

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

---

<sup>88</sup>Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polres Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>89</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>90</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

---

<sup>89</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>91</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Perundungan Fisik (Studi Di Polres Serdang Bedagai”<sup>92</sup>

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Kanit Reskrim Polres Serdang Bedagai

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Kanit Reskrim Polres Serdang Bedagai guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait penegakan hukum terhadap kasus perundungan fisik (*bullying*) di Serdang Bedagai.

---

<sup>91</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

<sup>92</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>93</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maupun peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya.

c. Bahan hukum tersier.

---

<sup>93</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>94</sup>

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>95</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>94</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

<sup>95</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang akan diambil dalam hasil penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perundungan fisik yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Upaya – Upaya yang dilakukan Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus anak korban perundungan fisik yakni:
  - a. Melakukan penyuluhan kepada anak-anak pelajar dan orang tua agar menjaga anak-anaknya untuk tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana perundungan fisik
  - b. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga – Lembaga perlindungan anak, kerjasama ini dapat membuat anak ditempa serta diajarkan untuk berbuat baik dan tidak melakukan suatu tindak pidana.
  - c. Melakukan upaya pencegahan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai yakni melakukan patroli, pengawasan oleh pihak Babinsa yang dibantu oleh masyarakat dalam hal melakukan ronda malam mencari anak-anak pelajar yang suka melakukan tindak pidana perundungan fisik seperti di jalan raya, ditempat keramaian atau acara-acara malam

seperti orkestra ataupun dilapangan terbuka tempat mereka janji untuk berkelahi.

d. Melakukan upaya represif, upaya ini dilakukan agar meminimalisir pelaku kejahatan tindak pidana perundungan fisik

3. Kendala yang dihadapi Polres Serdang Bedagai dalam menaggulangi kasus anak korban perundungan fisik yakni:

a. Kendala dari pelaku, dengan status tersangka yang pelakunya adalah anak dan statusnya masih di bawah umur para penyidik Polres Serdang Bedagai tidak bisa melakukan penyidikan yang sama halnya seperti penyidikan terhadap orang dewasa, karena tersangka belum siap untuk berurusan dengan masalah yang masuk dalam ranah hukum, sehingga dia akan selalu menutup diri serta hanya berdiam diri saja pada saat pelaksanaan penyidikan.

b. Kendala Dari Balai Pemasarakatan (BAPAS), pada tingkat pemeriksaan dan penelitian terhadap tersangka anak oleh BAPAS sering mengalami keterlambatan, jadi hasilnya pun sering terlambat diterima oleh Penyidik Polres Serdang Bedagai.

c. Kendala Dari Orang Tua, Penyidik/penyidik pembantu terkadang mendapatkan kendala dalam pelaksanaan penyidikan karena orang tua tersangka yang enggan untuk memberi keterangan dan mendampingi anak dalam proses penyidikan. Orang tua dari tersangka tindak pidana anak biasanya takut dan malu untuk mendampingi anaknya dalam pelaksanaan penyidikan sehingga penyidik tidak bisa melakukan penyidikan terhadap

tersangka karena dalam penyidikan terhadap tersangka anak harus didampingi oleh orang tuanya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberi dalam tesis ini yakni:

- 1 Khususnya kepada orang tua agar mengawasi anak – anaknya dalam pergaulan guna mengantisipasi anak untuk tidak ikut serta dalam melakukan kejahatan perundungan fisik.
- 2 Khususnya kepada kepolisian agar kiranya melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat terhadap kasus perundungan fisik.
- 3 Khususnya kepada anak agar tidak mengikuti kawan – kawannya yang hendak melakukan tindak pidana kekerasan, karena sanksi yang akan diterima sangat berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Rahman Assegaf, 2017, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya
- Adami Chazawi, 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmad Baliyo, 2018, Dampak Kekerasan Bullying, Bandung, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta
- Arif Gosita, 2013, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Jakarta, Akademika Pressindo,
- Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya
- Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

- Dalyono, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban  
Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan  
Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada,  
Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan  
Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- G. Widiartana, 2014, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan  
Kejahatan, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu  
Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,  
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Indrawan WS, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang, Lintas Media
- Indah Sukmawati, 2021, Dampak Bullying Pada Anak dan Remaja, Bandung,  
Grafindo
- Jalaluddin Rahmat, 2015, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Jiwa Amini Yayasan Semai, 2008, Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan  
Lingkungan Sekitar Anak, Jakarta, PT. Grasindo.

- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo
- Lilik Mulyadi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar, Djambatan
- Marjono Reksodiputra, 2017, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Masruhchinrubai, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Malang , UMPRES
- M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Muliadi, 2018, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nashriana, 2020, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nindya, 2017, *Faktor Kekerasan Bullying*, Bandung, Bumi Aksara
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penlelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu

- Rizkan Zulyadi, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia (Kajian Wilayah Sumatera Utara)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sarijono, 2018, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Surabaya, Laksbang Mediatama
- Sudarsono, 2017, Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Sudarto, 2019, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia
- Widodo Putero, 2010, "Manajemen Keselamatan Lalu Lintas", Jakarta, Lemdiklat Polri Pusdik
- Wirjono Projodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama
- Zakiah, 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, Jakarta, Solaria

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang  
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

**Internet / Jurnal:**

<http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101>

[www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri](http://www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri)

<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>,

Amirohana, Tindak Perundungan Disekolah Dasar Dan Upaya Mengatasinya,  
Jurnal Pendidikan:Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, Vol.4 No.3  
(Maret2019)

Ida Suryani, Hubungan Antara Tindakan Bullying Dengan Prestasi Belajar Anak  
Korban Bullying Pada Anak Sekolah Dasar, Jurnal Psikologi Udayana Vol.  
01, No.02, 2014

Friwina Magenesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, Penerapan hukum terhadap anak  
sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Journal of  
Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, Agustus  
2019: 143 -162, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58